

**ANALISIS PERAN ANGGOTA DPRD PEREMPUAN DALAM
PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DI DPRD KOTA
PALEMBANG TAHUN 2014-2019**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Publik



Diajukan oleh :

Tsania Azzahra NIM.
07011181621036

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Indralaya, Ogan Ilir
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**ANALISIS PERAN ANGGOTA DPRD PEREMPUAN
DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DI DPRD
KOTA PALEMBANG TAHUN 2014-2019**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

**TSANIA AZZAHRA
07011181621036**

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing,

2021

Pembimbing I

**Drs. Ardivan Santawan
NIP. 196511171990031004**



Pembimbing II

**Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001**




HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Analisis Peran Anggota DPRD Perempuan Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Di DPRD Kota Palembang Tahun 2014-2019*" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 04 Agustus 2021.

Inderalaya, 04 Agustus 2021


Ketua

1. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004




Anggota


2. Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 19621125198911001



3. Junaid, S.IP., M.Si
NIP. 197603092008021009



4. Dr. Alamsyah, M.Si
NIP. 197808182009121002




Mengetahui,
Dekan FISIP



Prof. Dr. Alfuri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tsania Azzahra
NIM : 07011181621036
Tempat dan Tanggal Lahir : Bandung, 30 April 1998
Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Analisis Peran Anggota DPRD Perempuan dalam
Penyusunan Peraturan Daerah di DPRD Kota Palembang
Tahun 2014-2019

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 26 April 2022
Yang membuat pernyataan,



Tsania Azzahra

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“ Dan orang-orang yang beriman sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasull-Nya mereka itu akan kemungkaran. Tidak ada kegiatan yang mengecualikan perempuan dalam rangka melakukan diberi rahmat oleh Allah.

Sesungguhnya Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana ”

(QS. At-Taubah : 9-71)

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1. Kedua Orang Tua Saya, Papa dan Mama Tercinta**
- 2. Tete dan Adik-adiku Tersayang**
- 3. Mukhlas Dewanto**
- 4. Sahabat-Sahabatku**
- 5. Almamater Kebanggaan**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul Analisis Peran Anggota DPRD Perempuan dalam Penyusunan Peraturan Daerah di DPRD Kota Palembang Tahun 2014-2019. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Dalam penyusunan proposal usulan penelitian skripsi ini, penulis menyadari banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan usulan penelitian skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua Saya, Bapak Yakop Harun dan Ibu Dede Rosmiati, Tete saya Deya Nabillah S.H, Adik-adik saya Zidan Ath Thoriq dan Daffa Alkhalifi Ghossan, serta kekasih saya Mukhlas yang sudah berjuang, memberikan motivasi dan selalu memberikan do'a, dukungan dan semangat kepada saya.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Prof. Dr. KGS. M. Sobri. M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
5. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
6. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan saran dalam membantu pembuatan usulan penelitian skripsi ini.
7. Bapak Drs. Mardianto. M.Si selaku pembimbing II memberikan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan saran dalam pembuatan usulan penelitian skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu yang berada di DPRD Kota Palembang.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, staf dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang sudah membantu selama ini.
10. Sahabat saya, Nova, Yolanda, Isti, Syaqilah, Ayu Alviranika, Ravita W.A dan Dessy Mardianti yang selalu support dan seluruh teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2016 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Semoga ALLAH SWT senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan usulan penelitian skripsi. Apabila masih ada kekeliruan dalam penulisannya, penulis menerima kritik dan saran yang membangun. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya,

2021

Tsania Azzahra

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul analisis peran anggota DPRD perempuan dalam penyusunan peraturan daerah di DPRD kota Palembang tahun 2014-2019. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan terkait jumlah anggota DPRD perempuan di dalam legislatif yang minim sehingga dapat mengangkat peran anggota DPRD perempuan itu sendiri dalam penyusunan peraturan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegiatan dan peran yang dilakukan oleh anggota DPRD perempuan terhadap penyusunan peraturan daerah di kota Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan Thomas R. Dye yang merupakan pengembangan teori dari David Easton yang terdapat beberapa komponen yang saling berkaitan yaitu *input, process, output, feedback* dan lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan analisis peran anggota DPRD perempuan sudah berperan sebagaimana mestinya meskipun jumlah perwakilan perempuan dalam legislasi minim, namun tidak menjadikan sebuah hambatan untuk bekerja sama dengan yang dilakukan oleh anggota laki-laki dan dapat menunjukkan bahwa perempuan juga penting untuk terlibat dalam legislasi mengenai penyusunan peraturan daerah dengan pendapat-pendapatnya dapat diterima di pemerintah dan masyarakat. Saran hasil skripsi ini adalah anggota DPRD perempuan agar lebih progresif lagi mengenai isu-isu perempuan dalam pembuatan peraturan daerah, juga agar dapat terus berperan dan berani menyuarakan aspirasi-aspirasinya.

Kata Kunci : Peran Anggota DPRD Perempuan, Penyusunan Peraturan Daerah

Pembimbing I,



Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si

NIP : 196511171990031004

Pembimbing II,



Drs. Mardianto, M.Si

NIP. 196211251989121001

Indralaya, Juli 2021

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Srwijaya

Zailani Surya Marpaung. S.Sos.,MPA

NIP: 198108272009121002

ABSTRACT

The title of this thesis is "Analysis of the function of female DPRD members in the development of regional rules in the Palembang City DPRD in 2014-2019." The existence of challenges related to the small number of female DPRD members in the legislature has prompted this study, which aims to increase the role of female DPRD members in the formulation of regional rules. This research the goal of this study is to look at the actions and roles played by female DPRD members in the preparation of regional rules in Palembang. The research approach used in this study was qualitative. This study employs Thomas R. Dye's theory, which is a derivation of David Easton's theory and consists of multiple interconnected components, including input, process, output, feedback, and environment. The findings of this study show that the analysis of the role of female DPRD members has played a role as it should, despite the fact that the number of female DPRD members in legislation is small. This does not prevent female members from cooperating with male members and can demonstrate that women are also important to be involved in legislation when it comes to the preparation of local regulations with the government and society accepting their viewpoints. Female DPRD members should be more progressive in developing regional rules on women's issues, as well as be able to continue to play a part and dare to speak their aspirations, according to the findings of this thesis.

Keyword : The Role of Women in the DPRD, Regional Regulations Preparation

Advisor I,

Advisor II,

Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si

NIP : 196511171990031004



Drs. Mardianto, M.Si

NIP. 196211251989121001

Indralaya, Juli 2021

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Swijaya

Zailani Surya Marpaung. S.Sos.,MPA

NIP: 198108272009121002

DAFTAR ISI

HALAM DEPAN	
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.2 Kebijakan Publik.....	10
2.3 Formulasi Kebijakan Publik.....	12
2.3.1 Tahap-tahap Formulasi Kebijakan.....	16
2.3.2 Proses Pembuatan Peraturan Daerah.....	18
2.3.3 Peran Legislatur Perempuan dalam Pembuatan Kebijakan.....	20
2.3.4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	22
2.3.5 Faktor Penyebab Minimnya Keterwakilan Perempuan dalam Politik.....	23
2.3.6 Model-Model Formulasi Kebijakan.....	24

2.4 Teori yang Digunakan.....	DAFTAR ISI	25
2.5 Penelitian Terhadulu.....		26
2.6 Kerangka Pemikiran.....		30
BAB III METODE PENELITIAN.....		31
3.1 Jenis Penelitian.....		31
3.2 Definisi Konsep.....		31
3.3 Fokus Penelitian.....		33
3.4 Jenis dan Sumber Data.....		35
3.4.1 Jenis Data.....		35
3.4.2 Sumber Data.....		35
3.5 Informan Penelitian.....		35
3.6 Teknik Pengambilan Data.....		36
3.7 Teknik Analisis Data.....		36
3.8 Jadwal Penelitian.....		38
3.9 Sistematika Penulisan.....		38
3.9.1 Bab I Pendahuluan.....		39
3.9.2 Bab II Tinauan Pustaka.....		39
3.9.3 Bab III Metode Penelitian.....		39
3.9.4 Bab IV Hasil dan Pembahasan.....		39
3.9.5 Bab V Kesimpulan.....		39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		40
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....		40
4.1.1 Gambaran Umum DPRD Kota Palembang.....		40
4.1.2 Visi dan Misi DPRD Kota Palembang.....		41
4.1.3 Tugas, Wewenang dan Fungsi DPRD Kota Palembang.....		45
4.2 Analisa Peran Anggota DPRD Perempuan dalam Penyusunan Peraturan Daerah di		

DPRD Kota Palembang Tahun 2014-2019.....	47
DAFTAR ISI	
BAB V KESIMPULAN.....	63
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1 Persentase Perempuan dan Laki-Laki Anggota DPRD Kota Palembang.....	5
1.2 Data Nama Anggota Perempuan DPRD Terpilih Kota Palembang.....	6
2.1 Penelitian Terdahulu.....	27
3.1 Fokus Penelitian.....	34

DAFTAR BAGAN

2.1 Bagan Tahap Pembentukan Perda.....	18
--	----

DAFTAR GAMBAR

2.1 Gambar Kerangka Pemikiran.....	30
4.1 Gambar Pimpinan DPRD Kota Palembang Tahun 2014-2019.....	42
4.2 Gambar Rapat Paripurna.....	49
4.3 Gambar Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2016.....	51
4.4 Gambar Kegiatan Dengar Pendapat masyarakat dan rapat komisi.....	53
4.5 Gambar Kegiatan Sosialisasi.....	56
4.6 Gambar Dengar Pendapat dengan Asosiasi.....	58
4.7 Gambar Lobby dan Dengar Pendapat.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Peraturan Daerah Kota Palembang Tahun 2014-2019
- Lampiran 3 : Surat Tugas Seminar Usulan Skripsi
- Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi
- Lampiran 5 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 6 : Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing 1
- Lampiran 7 : Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing 2
- Lampiran 8 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 9 : Halaman Pengesahan
- Lampiran 10 : Halaman Persetujuan
- Lampiran 11 : Lembar Resivisi Kompre
- Lampiran 12 : Peraturan Tentang Keterwakilan Perempuan UUD No.8 Tahun 2012
- Lampiran 13 : Peraturan Tentang Pemerintah Daerah UU No.32 Tahun 2004
- Lampiran 14: Peraturan UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) tentang Hak dan Kewajiban Bernegara
- Lampiran 15 : Peraturan Walikota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah
- Lampiran 16 : Matriks

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin maju menuntut peran serta perempuan dalam pembangunan. Adanya tuntutan peran perempuan dalam pembangunan sehingga muncul pengertian peran ganda. Peran perempuan Indonesia dengan peran ganda belum bisa berjalan dengan baik. Perempuan Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai manusia yang dalam situasi dilematis. Perempuan Indonesia dituntut untuk berperan dalam semua sector dan muncul tuntutan agar perempuan Indonesia tidak melupakan kodrat sebagai perempuan. Situasi dilematis yang dihadapi oleh para perempuan dialami oleh perempuan Indonesia yang berkarier. Perempuan karier merasa terpanggil untuk mendarmabaktikan bakat dan keahliannya bagi perkembangan bangsa dan Negara. Perempuan sering dihantui oleh opini yang ada di dalam masyarakat bahwa perempuan harus mengabdikan pada keluarga.

Seperti yang kita ketahui bahwa setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Seperti yang telah tercantum pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Akan tetapi hal tersebut tidak tercipta dalam hal hak-hak berpolitik perempuan. Munculnya kesenjangan-kesenjangan akses, hak dan peran perempuan dalam politik bila dibandingkan dengan kaum laki-laki dengan minimnya kuantitas serta kualitas perempuan dalam jabatan publik yang bisa memperjuangkan baik kepentingan perempuan sendiri maupun kepentingan rakyat banyak. Masih sedikit perempuan yang menduduki jabatan publik dan mampu berperan aktif dalam kehidupan politik. Beberapa pihak menilai bahwa naiknya perempuan dalam jabatan publik tersebut tak lepas dari pengaruh laki-laki.

Permasalahan mendasar yang membuat rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik pada umumnya dan di lembaga legislatif (DPRD) pada khususnya ini adalah masih besarnya citra yang melekat di masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah yang hanya cocok mengurus di ranah domestic tidak pantas untuk masuk dalam ranah publik yang identik dengan dunia yang keras, yang memerlukan akal, dipenuhi dengan debat dan membutuhkan pemikiran yang cerdas (Eko, 2007, p. 167). Oleh karena itu, perempuan dipandang tidak pantas masuk dalam ranah politik dengan kata lain perempuan selalu dijadikan kaum kelas dua. Diskriminasi perempuan atau ketidakadilan gender dalam berbagai sektor kehidupan termasuk dalam bidang politik telah mendapat perhatian dunia. Perempuan dianggap sebagai sosok yang lebih mengutamakan perasaan dibandingkan dengan rasionalitas. Perempuan yang turut berpartisipasi dalam setiap pekerjaan masih saja dipandang sebelah mata. Perempuan dianggap makhluk lemah yang tidak mampu memimpin dan ikut campur dalam kebijakan, termasuk dalam berpolitik, hal itu terjadi karena adanya penyalahertian konsep gender.

Ketimpangan gender ini akhirnya menimbulkan ketidakadilan gender, sehingga PBB melakukan upaya melalui penetapan kebijakan khusus yang dikenal sebagai kebijakan *affirmative action* yang bukan hanya berupaya untuk meningkatkan kedudukan perempuan dan laki-laki saja tetapi juga dimaksudkan agar perempuan memiliki kekuatan dalam mempengaruhi dalam situasi yang didominasi oleh kaum laki-laki. Kebijakan *affirmative action* benar-benar dilaksanakan diharapkan akan memperkuat kedudukan perempuan dalam politik (Parasher&George, 2012:79). Keadaan yang setara akan memungkinkan perempuan memiliki posisi yang sama dengan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan.

Terkadang perempuan hanya dibutuhkan dalam ranah politik jika dalam situasi dan kondisi tertentu seperti kaum laki-laki akan meraih suatu posisi puncak atau jabatan politik

tertentu khususnya dalam masa kampanye, perempuan dijadikan sebagai alat atau senjata untuk mencapai maksudnya tersebut. Hal tersebut dikarenakan kaum perempuan memiliki kegiatan di masyarakat yang dikatakan cukup efektif jika digunakan dalam kampanye seperti halnya pengajian rutin mingguan, arisan mingguan dan bulanan serta kegiatan PKK. Perlu adanya upaya tersendiri, jika kedepannya kaum perempuan tetap dipandang semacam ini. Oleh karena itu, kaum perempuan harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat berpartisipasi aktif dalam ranah politik (Eko, 2007, p. 167).

Indonesia telah lama mengesahkan Undang-Undang No. 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Hak Politik Perempuan yang di dalamnya mengatur mengenai perwujudan kesamaan kedudukan, jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik. Kebijakan *affirmative action* terhadap perempuan dalam bidang politik setelah berlakunya perubahan UUD 1945 dimulai dengan disahkannya UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang No 8 Tahun 2012 Bab VII tentang pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota pada pasal 55 dikatakan bahwa daftar bakal calon memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan, dan pasal 56 ayat (2) dikatakan di dalam daftar bakal calon terdapat sekurang kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon. Undang-Undang ini membuka ruang bagi perempuan untuk menjadi wakil masyarakat, sehingga akan mendorong demokrasi Indonesia lebih merata untuk seluruh warga masyarakat tidak terkecuali perempuan. Sehingga diterapkan dengan adanya undang-undang No 8 tahun 2012 membuat demokrasi di Indonesia akan membaik, dan perempuan akan semakin terdorong untuk terlibat aktif di dalam pembuatan peraturan-peraturan maupun kebijakan-kebijakan. Tidak hanya di legislatif pusat saja, legislatif daerah juga memiliki hal yang sama, seperti di Kota Palembang Sumatera Selatan

memiliki permasalahan yang sama. Legislatur perempuan di Kota Palembang memiliki jumlah yang sangat sedikit.

Dalam menjalankan peran sebagai anggota dewan tentunya perempuan anggota dewan pun harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya itu, seperti yang diketahui bahwa anggota dewan memiliki tugas dan fungsi yang diatur dalam pasal 41 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 41 Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.” Dalam hal menjalankan fungsi legislasinya, setiap anggota dewan memiliki hak-hak tersendiri yaitu hak inisiatif dan hak amandemen. Hak inisiatif adalah hak untuk mempraksai pembuatan undang-undang dengan mengusulkan rancangan undang-undang (Sunarto, 2012, p. 87). Melihat hal minim anggota dewan perempuan pun harus dapat menjalankan setiap fungsi dan haknya. Setiap anggota dewan berhak menggunakan setiap hak khususnya menyangkut fungsi legislasi baik itu hak inisiatif maupun hak amandemen.

Menurut Thomas dan Welch (dalam Nur Iman Subono, Jurnal Sosial Demokrasi, 2009:60) anggota parlemen perempuan memiliki kecenderungan untuk memberikan prioritas yang besar dibandingkan dengan anggota parlemen laki-laki dalam kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu seperti keluarga, anak-anak, Pendidikan, kesehatan dan perempuan. Dalam hal ini anggota dewan laki-laki yang lebih lantang memegang kendali alur isu-isu lokal baik pada tataran fraksi maupun komisi, dengan adanya kenyataan bahwa masih minimnya keterwakilan perempuan dalam ranah politik khususnya di DPRD Kota Palembang yang berimbas pada kualitas kebijakan yang dikeluarkan oleh DPRD kota Palembang. Tingkat representasi perempuan dalam parlemen jika dilihat dari segi kuantitas memang masih minim, namun jika anggota dewan perempuan memiliki kualitas diri yang memadai bukan hal yang tidak mungkin jika kepentingan perempuan akan terangkat dalam bentuk peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan.

Jenis keterwakilan perempuan dalam parlemen menurut Dra. Latifa Iskandar (Anggota Fraksi PAN DPR RI) (dalam Mukaromah, 2012:17) ada dua yaitu : (1) keterwakilan/idegagasan, (2) keterwakilan keberadaan (eksistensi) yang mempunyai dua jenis yaitu *pertama*, tidak diwakilkan kepada selain perempuan; *kedua*, perempuan harus diwakili oleh perempuan juga, karena lebih mengetahui tentang kebutuhan perempuan adalah perempuan sendiri.

Hadirnya perempuan di legislatif akan memfasilitasi aspirasi perempuan karena ketidakadaan perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan berkolerasi terhadap rumitnya menyalurkan aspirasi perempuan. Perempuan dan laki-laki mempunyai kepentingan yang berbeda. Faktanya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif kota Palembang masih minim, jumlah perempuan pemilih di Kota Palembang pada tahun 2019 adalah 568,826 penduduk, dan jumlah pemilih laki-laki di Kota Palembang adalah 557,261 penduduk, secara kuantitas jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, namun jumlah ini tidak dapat terwakili dan tercermin secara proporsional di dalam beberapa bidang terutama bidang politik. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.1 data yang ada dari periode 2009, 2014 dan 2019.

Tabel 1.1 Persentase Perempuan Dan Laki-Laki Anggota DPRD Terpilih Di Kota Palembang

No	Periode	Jenis Kelamin			
		Perempuan	%	Laki-Laki	%
1	2009-2014	10	0,20%	40	0.80%
2	2014-2019	8	0,16%	42	0,84%
3	2019-2023	4	0,08%	46	0,92%

Sumber : DPRD Kota Palembang 2019

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwasannya dari tiga periode tahun 2009, 2014, dan 2019 jumlah anggota perempuan di DPRD Kota Palembang menurun tiap periodenya. Dinyatakan bahwa pada tahun 2009, peran wanita pada lembaga legislative hanya 0,20% sedangkan di tahun 2014 menurun menjadi 0,16%, sama halnya dengan tahun 2019 menurun

menjadi 0,8% saja.

Tabel 1.2 data nama anggota perempuan dprd terpilih Kota Palembang

No	Periode	Nama	Partai Politik
1	2014-2019	1. Fitrianti Agustinda	PDIP
		2. Endang Lestari	Golkar
		3. Ir. Sri Wahyuni	Gerindra
		4. Mareta Zulkendari	Nasdem
		5. Siti Suhaepah	PKB
		6. Dra. Hj Nurhilyah	PKB
		7. Endang Trisna K	Hanura
		8. Cik Nona	PAN
2	2019-2024	1. Yuriana, S.sos	Demokrat
		2. Ir. Sri Wahyuni	Gerindra
		3. Hj. Siti Suhaepah	PKB
		4. Hj. Yulfa Cindosari	PKS

Sumber: DPRD Kota Palembang 2019

Data capaian sebagaimana tersaji dalam tabel 1.1 dan tabel 1.2 semakin sedikitnya jumlah anggota DPRD perempuan dalam legislasi pemerintahan, secara realita hal tersebut dari 50 kursi di DPRD Kota Palembang, namun pada tahun 2004 hanya 10 kursi atau 0,20% keterwakilan perempuan, pada periode tahun 2014 dari 50 kursi, hanya 8 atau 0,16% keterwakilan perempuan, juga pada tahun 2019 menurun kembali menjadi hanya 4 atau 0,08% keterwakilan perempuan dari 50 kursi di DPRD Kota Palembang.

Peran anggota legislatif perempuan telah ditunjukkan dengan beberapa program yang tengah dilaksanakan maupun yang masih dalam tahap pelaksanaan. Anggota legislatif perempuan DPRD Kota Palembang dalam melaksanakan perannya juga mengutamakan

program-program terkait kepentingan perempuan ke dalam agenda kerja mereka. Program-program tersebut meliputi bidang pendidikan, kesehatan ibu dan anak, kemiskinan dan masalah-masalah KDRT. Dukungan dan kerjasama dari lembaga anggota legislative perempuan sering melakukan sosialisasi dan penyuluhan dalam hal pemberdayaan potensi perempuan di Kota Palembang.

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejauh mana peran anggota DPRD perempuan berpartisipasi dalam menyuarakan aspirasinya pada proses pembuatan pertauran pemerintah daerah Kota Palembang. Serta melakukan fungsi koordinasi dengan pemerhati perempuan dan lembaga pemberdayaan perempuan untuk mendapatkan informasi dan masukan serta saran.

Peran anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Palembang melakukan kontribusi dan peran kecilnya terhadap hasil Perda yang tercantum di Peraturan Daerah tahun 2014-2019 pada Perda yang menyangkut Penyelenggaran Kota Layak Anak yang dimana pada masa itu penyelenggaraan Kota Layak Anak merupakan kebijakan baru yang haru dilaksanakan pada setiap Kota. Kota Layak Anak (KLA) merupakan system pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak di Kota Palembang. Partisipasi anggota DPRD perempuan dalam membuat Perda Penyelenggaran Kota Layak Anak ini merupakan kontribusi dan representasi dari terealisasinya peranan anggota dalam membuat keputusan.

Selama periode 2014-2019 peraturan daerah yang dihasilkan DPRD kota Palembang ada sekita 55 (lima puluh lima) peraturan daerah, namun sayangnya anggota perempuan dalam legislatif pada setiap periodenya berkurang dan semakin sedikit jumlahnya. Kenyataan ini yang membuat harus adanya peran dan sejauh mana perempuan itu sendiri

berperan dalam anggota legislatif yang sebagai pembuat formulasi kebijakan agar lebih banyak yang menyuarakan atau mewakili aspirasi dari perempuan dan memanfaatkan hak inisiatif yang dimilikinya. Untuk itu perlu sekali pemahaman dan kemampuan anggota dewan perempuan dalam mengangkat isu-isu perempuan dan menjalankan tugas, fungsi dan hak yang dimilikinya, sehingga kaum perempuan dapat terwakili dengan baik.

Peraturan undang-undang no 8 tahun 2012 pasal 5 tersebut berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia termasuk di provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang. Dengan disahkannya peraturan yang seharusnya setiap partai politik harus memenuhi partisipasi perempuan di dalam perpolitikan mampu mengadirkan perubahan yang baik dari sudut pandang perempuan, di DPRD Kota Palembang jumlah anggota DPRD perempuan kota Palembang masih berjumlah 4 (empat) dari 50 (lima puluh) kursi anggota DPRD yang tersedia untuk periode 2019-2024.

Jumlah anggota DPRD perempuan di kota Palembang masih tergolong rendah atau sedikit. Jumlah partisipasi perempuan di Palembang. Hal ini mencerminkan bahwa persyaratan calon anggota DPRD dari partai politik harus 30% belum mencapai target.

Ikut serta dan kekritisan perempuan di dalam pembuatan kebijakan akan membuat suatu kebijakan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan kota Palembang, dan dengan jumlah yang sedikit itu perlu pengetahuan yang cukup bagi anggota DPRD perempuan untuk menyuarakan aspirasi dari perempuan di dalam pembuatan formulasi kebijakan di kota Palembang. Tentunya akan menjadi hal yang menarik untuk melihat peran anggota DPRD perempuan di kota Palembang, dengan berkurangnya jumlah anggota DPRD Kota Palembang yang menunjukkan bahwa perlunya diteliti peran mereka dalam formulasi kebijakan pemerintahan Kota Palembang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah bagaimana peran anggota legislator perempuan dalam peyusunan peraturan daerah di DPRD Kota Palembang tahun 2014-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat diketahui yang menjadi tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mendeskripsikan peran anggota legislator perempuan dalam penyusunan peraturan daerah di DPRD Kota Palembang tahun 2014-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini untuk memberikan kontribusi tentang konsep yang berkaitan dengan isu perempuan,yaitu pada umumnya ilmu administrasi publik dan peran anggota DPRD perempuan dalam formulasi kebijakan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan tentang anggota DPRD perempuan dalam pembuatan keputusan mengenai isu-isu perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- abdul wahab, S. (2004). *analisis kebijaksanaan. dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. bumi aksara.
- Agustino, L. (2014). *dasar-dasar kebijakan publik* (2 (ed.)). alfabeta.
- Agustino, L. (2016). *dasar-dasar kebijakan publik*. alfabeta.
- Bernard, R. (2007). *teori sosiologi modern*. prestasi pustakaraya.
- Eko, H. (2007). *studi masyarakat indonesia*.
- Hadi, s yunus. (2010). *metode penelitian wilayah kontemporer*. pustaka pelajar.
- musdah mulia, siti dan farida, A. (2005). *perempuan dan politik*. pt. gramedia pustaka utama.
- Nugroho, R. (2004). *kebijakan publik (formulasi, implementasi, dan evaluasi)*. pt. elek media komptindo.
- Nugroho, R. (2011). *public policy. dynamic kebijakan analisis kebijakan manajemen kebijakan*. pt. elek media komptindo.
- Soekanto, S. (2006). *sosiologi suatu pengantar*. pt. raja grafindo persada.
- sugiyono. (2012). *memahami penelitian kualitatif*. alfabeta.
- Sulistio, eko budi. (2013). *kebijakan publik (public policy), buku ajar kebijakan publik*. fisip universitas lampung.
- Sunarto. (2012). *dasar dasar pemahaman hukum tata negara*. UNNES press.
- Thoha, M. (2003). *perilaku organisasi konsep dasar dan aplikasinya*. pt. raja grafindo persada.
- Winarno, B. (2014). *kebijakan publik, teori, proses dan studi kasus* (2nd ed.). penerbit CAPS.

Jurnal Dan Hasil Penelitian

- Angin, Ria/ 2019. Peran Anggota DPRD Perempuan Dalam Pembahasan Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Di Kabupaten Jember Periode 2014-2019, (Online), Vol.4,No.2,(http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/PENELITIAN_IPTEKS/article/view/2452)
- Endah, Nur F., Sardini Hidayat. 2016. Peranan Politik Legislator Perempuan Dari Kalangan Selebritas Di DPR RI 2009-2014 Dalam Fungsi Legislasi, (Online), Vol. 5, No. 4,

(<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/13310>)

Devitasari, Indah. 2017. peran anggota DPRD perempuan dalam pembuatan peraturan daerah tentang pengarusutamaan gender di Sulawesi selatan, (Online). Vol. 3, No. 2, (<https://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/view/5730>)

Kanfer, R. 1987. *Task Seosific Motivation : An Integrative Approach to Issues of Measurement, Mechanisme, process, and Determinats. Journal of Sosial and Clinical Psychology, 5, 237-264.*

Yuliyana, Eka. 2017. Keterlibatan Politik Perempuan Dalam Proses Legislasi DPRD Kabupaten Karawang Periode 2009-2014, (Online), Vol.2, No. 2, (<https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesia/article/download/969/799>)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 8 Tahun 2012 Bab VII tentang pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Walikota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah dan Tata Tertib

Website

<http://hallo.palembang.go.id/> diakses pada tanggal 12 Juli 2020

[Jdih.palembang.go.id/](http://jdih.palembang.go.id/) diakses pada tanggal 15 Juli 2020

<http://pemeritnah.net/pemerintah-daerah/> diakses pada tanggal 18 Juli 2020